



Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merk (Studi Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Lovely Ardhanes Wira ^{1*}, Diah Gustiniati Maulani ², Emilia Susanti ³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Email: ardhaneswiralovely@gmail.com *

Abstract. *The government's efforts to provide protection for trademark rights holders have been implemented by enacting and updating laws on trademarks. However, in reality, crimes against trademark rights continue to occur, including in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. This research addresses the following issues: What are the judges' considerations in cases of unauthorized use of registered trademarks, and how is the criminal analysis of such offenses reflected in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? This study uses normative and empirical legal research methods, with statutory and conceptual approaches. The data type used is secondary data obtained through literature study. Data processing involved selection, classification, and organization. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings of this research indicate that the judge's legal basis in sentencing the defendant for the unauthorized use of a registered trademark in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk includes juridical considerations—specifically that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal offense as regulated under Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considered the imposed sentence as a means of rehabilitation and deterrence. Sociologically, the judge weighed both aggravating and mitigating factors in the sentencing. Criminal liability for the offender was based on the fulfillment of criminal responsibility elements, namely that the defendant was an adult and legally capable of committing the act. The element of fault was fulfilled, as the defendant knowingly and intentionally used a registered trademark without authorization, fully aware that such an act constitutes a criminal offense. The element of the absence of justification or excuse was also met, as the defendant committed the offense in a conscious and sound state of mind, without coercion.*

Keywords: *Criminal Offense, Geographical Indication, qualitative descriptive, Registered Trademark, Unauthorized Use*

Abstrak. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan terhadap hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian ini: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa, mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak adanya alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.

Kata Kunci : deskriptif kualitatif, Indikasi Geografis, Menggunakan Merek terdaftar, Tanpa Hak, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar larangan atau menyebabkan situasi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses penyerahan sanksi hukum yang diterapkan pada tindak pidana kepada pelakunya.

Salah satu contoh tindak pidana yang mengancam keadilan dan integritas dalam dunia bisnis adalah pemalsuan merek. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli, tetapi juga membahayakan konsumen dengan produk yang tidak terjamin kualitasnya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pelaku pemalsuan merek dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekonomi dan reputasi merek.

Pemalsuan barang bermerek dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memproduksi barang dengan merek terdaftar dan kemudian memasarkan serta menjualnya di pasar bebas. Produk-produk yang dipalsukan tersebut biasanya dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan barang aslinya. Hal ini sangat merugikan pemilik merek, karena merek dagangnya disalahgunakan, dan juga merugikan negara, karena barang tersebut tidak dikenakan pajak. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena kesulitan membedakan antara barang asli dan palsu, mengingat kualitas kedua jenis barang tersebut sangat berbeda.

Definisi merek yang tercantum dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konsep merek. Merek dijelaskan sebagai tanda yang disajikan secara grafis, yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Tujuan dari merek ini adalah untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam konteks perdagangan barang dan jasa.

Pendaftaran suatu merek secara hukum bertujuan agar pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan. Perlindungan ini memberikan hak kepemilikan yang sah kepada pihak yang mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Terdapat beberapa alasan mengapa pendaftaran merek dapat ditolak. Pertama, merek yang diajukan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, merek tersebut sama dengan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selain itu, merek juga dapat ditolak jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan, atau jika merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya, merek yang mengandung keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang diproduksi juga dapat ditolak. Di samping itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum serta lambang milik umum juga akan mengalami penolakan.

Penggunaan merek yang sudah dikenal luas memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penjualan barang. Oleh karena itu, diperlukan hak distribusi eksklusif. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: "Barang yang memiliki hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung."

Hak distribusi eksklusif adalah hak yang memberikan wewenang kepada satu perusahaan untuk mendistribusikan barang tertentu dalam wilayah Indonesia. Hak ini hanya berlaku untuk barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga tidak dapat didistribusikan oleh perusahaan lain. Hak ini biasanya diperoleh melalui perjanjian yang dibuat dengan pemilik merek dagang. Selain itu, hak distribusi eksklusif juga bisa didapatkan dari kepemilikan langsung atas merek dagang itu sendiri. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat memastikan kontrol penuh terhadap produk yang mereka distribusikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis serta meningkatkan posisi kompetitif di pasar.

Pelanggaran terhadap merek yang terkenal atau telah terdaftar sering terjadi dalam dunia perdagangan. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan nama merek yang sudah dikenal, membuat produk serupa, dan menempelkan merek yang tampak mirip dengan yang asli. Tentu saja, ini merugikan banyak pihak, baik pemilik hak merek maupun konsumen yang membeli produk palsu. Bagi pemilik hak merek, kerugian yang dialami termasuk hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipalsukan tersebut. Produk palsu biasanya

memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak memenuhi standar seperti produk asli, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai tingkat keamanan produk tersebut. Seseorang yang memalsukan merek atau menggunakan merek untuk barang sejenis tanpa izin dari pemilik hak merek dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Bab VI, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Konteks penelitian ini, kasus yang dianalisis adalah Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN Tjk, yang melibatkan terdakwa As'ari Bin Muhammad Masrulloh. Terdakwa telah menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 kg dengan merek "SJ Udang Dua Koki," yang merupakan merek terdaftar milik Herlina, anak dari Herly Alwy (Alm). Tindakan As'ari jelas melanggar hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, di mana terdakwa mengambil keuntungan dari merek yang sah tanpa izin. Proses pembuatan produk beras seharusnya dilakukan secara eksklusif oleh pemilik sah, yang telah berinvestasi dalam merek dan produknya. Selain merugikan pemilik merek, tindakan ini juga membingungkan konsumen yang mungkin mengira produk tersebut adalah asli, padahal sebenarnya ilegal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan merek dalam studi ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses pengadilan dan mengadili suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus hanya karena hukum dianggap tidak jelas, tetapi sebaliknya, harus tetap melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sesungguhnya, yang diharapkan dari seorang hakim adalah kemampuan untuk menilai kebenaran dari suatu peristiwa yang disajikan kepadanya. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Tindak pidana ini dapat berupa tindakan yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Dalam hukum, tindak pidana dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti tindak pidana ringan, sedang, dan berat, serta dibagi lagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee memiliki beberapa padanan, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Istilah aansprakelijk atau verantwoordelijk merujuk pada individu yang bertanggung jawab, sementara toerekenbaar tidak merujuk pada orang, melainkan pada perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada individu tersebut. Beberapa penulis lain sering menggunakan istilah toerekeningsvatbaar. Namun, Pompee menolak penggunaan istilah terakhir tersebut karena ia berpendapat bahwa yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan, bukan orangnya.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai penyaluran celaan objektif terhadap tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif, hal ini ditujukan kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang untuk dapat dikenakan sanksi pidana akibat perbuatannya. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau penerapan hukuman, harus terdapat unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian.

Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dan menyeluruh dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan substantif tidak hanya dipahami sebagai sekadar aturan dan prosedur hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk nilai-nilai sosial dan moral yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif berupaya untuk menciptakan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang adil dan efektif, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dan masyarakat secara keseluruhan dapat hidup harmonis. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan yang melampaui teks hukum, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

Analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar.

Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3813/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, pelaku bernama As'ari Bin Muhammad Masrulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Dedy Wijayanto Susanto menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pertanggungjawaban pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moral. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya adalah orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, maka dia tidak mempunyai kesalahan bila dia melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang ancaman pidananya

adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana berkaitan asas legalitas, yaitu pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana atau pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan sesuatu tetapi tidak diatur sebagai tindak pidana. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa, mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam konteks Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Tjk, penulis berpendapat bahwa putusan hakim telah menunjukkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara utuh. Hakim secara teliti telah menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, memiliki kesalahan berupa kesengajaan dalam menggunakan merek terdaftar tanpa izin, serta tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Hakim Dedy Wijayanto Susanto yang menekankan bahwa putusan hakim bukan hanya sekadar pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penegakan hukum yang sah dan adil. Dalam hal ini, hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP dengan mendasarkan putusan pada dua alat bukti yang sah serta keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya.

Selaras pula dengan pendapat Dosen Erna Dewi, yang dalam wawancara menyatakan bahwa aspek penting dalam pemidanaan adalah adanya kesesuaian antara perbuatan, akibat, dan nilai keadilan di masyarakat. Dalam hal ini, pemidanaan tidak cukup jika hanya berdasarkan legalitas normatif, namun juga harus memperhatikan kondisi sosial dan nilai etik yang berkembang. Menurut Erna Dewi, pertanggungjawaban pidana harus dapat memberikan efek jera sekaligus edukatif bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penulis menilai bahwa hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara proporsional dan menyeluruh. Hal ini tercermin dari uraian dalam putusan yang tidak hanya mengacu pada aspek yuridis sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga mempertimbangkan keadaan terdakwa, kerugian korban, serta kepentingan umum sebagai bagian dari keadilan substantif.

Dengan demikian, penjatuan pidana oleh majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan integrasi antara teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan substantif, serta praktik pengadilan yang adil dan bijaksana, sebagaimana juga ditekankan oleh Dedy Wijayanto dan Erna Dewi. Penulis berpendapat bahwa putusan ini patut diapresiasi sebagai bentuk realisasi dari keadilan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substansial.

Analisis Keadilan Substantif Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati perkara sebelum memutuskan perkara tersebut melalui sidang pengadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pada berbagai pertimbangan sebagaimana diatur Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Keadilan substantif menuntut agar proses dan hasil hukum tidak hanya berdasarkan legal-formal, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara No. 381/Pid.Sus/2023/PN Tjk, terdakwa AS Ari dijatuhi pidana karena menggunakan merek beras "SJ Udang Dua Koki" yang telah terdaftar atas nama pihak lain.

Pemalsuan merek Sj Udang Dua Koki terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Saksi Herlina Anak Dari Herly Alwy mendapatkan informasi dari saudari Inge Kurniawan bahwa Toko Beras Rozi yang menjual beras merek "Sj Udang Dua Koki" ukuran 10 (sepuluh) kilogram namun produk tersebut berbeda dengan produk beras yang diproduksi PD. SUBUR JAYA atas informasi tersebut saksi herlina memerintahkan saksi Dwi Anggraini

selaku admin di PD. SUBUR JAYA untuk mengecek dan membeli beras tersebut dengan harga RP.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan didapati beras merek “Sj Udang Dua Koki”. Setelah beras dengan merek “Sj Udang Dua Koki” tersebut dibeli oleh saksi Dwi Anggraini dari Toko Beras Rozi dan dibawa lalu di cek di pabrik beras milik PD.SUBUR JAYA, benar bahwasanya ditemukan perbedaan dari segi kemasan dan kualitas beras yang diperdagangkan oleh Toko Beras Rozi. Beras “Sj Udang Dua Koki” Milik saksi Herlina Anak Dari Herly Alwy (alm) telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham berlaku sampai 17 Desember 2028. Terdakwa As’ari Bin Muhammad Masrulloh, menjual ke Toko Beras Rozi milik H. Rozi kurang lebih sebanyak 1 (satu) ton atau 100 (seratus) karung dengan harga jual grosir sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilogram. Sedangkan kepada toko beras Hevvy milik saksi Fajri kurang lebih sebanyak 2,5 (dua setengah) ton atau 250 (dua ratus lima puluh) karung dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa terhadap penjualan beras merek “Sj Udang Dua Koki” yaitu kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta keuntungan dari kegiatan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan hidup.

Selain Toko Beras Rozi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11 Pasar Tugu, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Adapun toko beras milik saksi M. Fajri Bin Nasrun yaitu Toko Beras Hevvy yang memperdagangkan produk serupa milik dari terdakwa As’ari Bin Muhammad Masrulloh yang berlamatkan di Jalan Ratu Dibalau Nomor 120 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

Saksi M. Fajri Bin Nasrun, membuka usaha Toko Beras Hevvy tersebut sejak bulan Agustus 2021 dan bergerak di bidang penjualan sembako antara lain adalah beras dari berbagai merek salah satunya yaitu beras merek “Sj Udang Dua Koki”, menjual berbagai macam merek minyak goreng, lalu menjual telur omega, telur ayam, dan juga telur bebek. Saksi mendapatkan produk beras Merek “Sj Udang Dua Koki” ukuran 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton dari terdakwa pada tanggal 10 oktober 2022 dengan harga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa As’ari.

Produk beras merek Sj Udang Dua Koki dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut terdakwa jual ke toko atau perorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Toko Beras Rozi dan Toko Beras Hevvy), proses terdakwa dalam pembuatan produk beras Sj Udang Dua Koki yang dipalsukan dengan cara membeli produk beras premium ukuran 50 kilogram tanpa merek yang didapatkan dari pabrik dekat dengan kediaman terdakwa dengan harga Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa memindahkan

isi dari produk beras medium tersebut ke dalam karung sisa pakai produk beras merek SJ UDANG DUA KOKI ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang terdakwa dapatkan dari rumah saksi Asmadi dengan menggunakan gayung plastik.

Selanjutnya terdakwa menimbang berat dari produk beras SJ UDANG DUA KOKI ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah terisi tersebut dengan menggunakan timbangan digital lalu terdakwa menjahit kemasan karung dari produk beras merek SJ UDANG DUA KOKI ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah ditimbang tersebut dengan menggunakan mesin jahit dan benang jahit berwarna merah atau putih.

Menurut Ahli Noviana Setyaningtiyas K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya berpendapat perbuatan terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Perumahan Baru Ranji Asri 2 Blok F 25, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan (rumah Sdr. Ahmadi) pada pokoknya mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek SJ Udang Dua Koki, Daftar Nomor IDM000657304 untuk barang sejenis karena adanya kesamaan tampilan pada seluruh unsur merek yang identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain, sehingga apabila barang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara memproduksi dan memperdagangkan produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang berlokasi di Perumahan Baru Ranji Asri 2 Blok F25, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan (rumah saudara Asmadi) tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Tindak Pidana di bidang Merek dan Indikasi Geografis, dan mengingat Merek SJ Udang Dua Koki yang diperdagangkan oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek SJ UDANG DUA KOKI dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 Kelas Barang 30 atas milik saudara HERLINA.

Maka terhadap seseorang yang tanpa hak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan bagi pihak yang terbukti memperdagangkan barang yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil pelanggaran, perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana di Bidang Merek sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengingat bahwa sifat delik dari Tindak Pidana di bidang Merek adalah Delik Aduan, maka yang dapat melakukan pengaduan adalah pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan dengan adanya penggunaan merek secara tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik merek terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa tanpa memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya telah memalsukan merek Raja Udang kemudian dicetak pada kemasan beras merek Sj Udang Dua Koki dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram sedangkan merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 Kelas Barang 30 atas milik saudari HERLINA berlaku sampai dengan 17 Desember 2028. Sedangkan terdakwa dalam memalsukan merek Sj Udang Dua Koki tersebut menyadari bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut menyerupai secara keseluruhan dengan merek terdaftar yaitu Sj Udang Dua Koki untuk produk beras. Sedangkan terdakwa dari penjualan beras dengan menggunakan merek yang dipalsu tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan.

Majelis hakim menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “unsur dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon putusan hukuman atas kesalahan yang terdakwa lakukan seringannya dengan pertimbangannya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan ini dan terdakwa harus melanjutkan mencari dan memberikan nafkah kepada anak, istri, serta kedua orang tua. Namun dalam permohonan tersebut terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan

pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri terdakwa.

Sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP).

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya Majelis hakim dengan menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya majelis hakim dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/Pn. Tjk, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,

di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Erna Dewi menjelaskan bahwa pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu penggunaan merek yang sama pada barang sejenis tanpa izin. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa, serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan. Pidana penjara selama 1 tahun dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, sesuai dengan teori yang dikemukakan Ahmad Rifai bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan yuridis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pembinaan dan dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tujuan pemidanaan bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana, sehingga dasar penjatuhan pidana secara filosofis bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana.

Pertimbangan sosiologis, yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah mengurangi potensi penerimaan negara dari pendaftaran merek dan perbuatan terdakwa telah merugikan pemegang merek terdaftar. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan banyak aspek baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Aspek yang bersifat yuridis adalah mengenai pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Hakim dalam hal ini harus mampu membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Selain itu aspek yang bersifat non yuridis terdiri dari aspek sosiologis dan aspek filosofis. Secara sosiologis hakim mempertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana. Secara filosofis hakim mempertimbangkan falsafah pemidanaan yang tidak hanya bertujuan untuk memidana terdakwa, tetapi sebagai pembinaan terhadap kepribadian dan perilakunya agar menjadi warga negara yang taat kepada hukum serta tidak mengulangi kesalahannya setelah selesai menjalani masa pidananya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Pemenuhan aspek keadilan substantif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor:

381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut hakim dinilai telah memenuhi keadilan substantif, dikarenakan hakim telah mematuhi hukum positif (yuridis). Hakim juga telah mengedepankan nilai – nilai moral keadilan (aspek filosofis) dan juga menjawab kebutuhan sosial dan menciptakan ketertiban masyarakat (aspek sosiologis)

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim hendaknya secara tepat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar, sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut benar-benar sesuai dengan kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana.
2. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pemberian hukuman yang proporsional terhadap pelaku. Penjatuhan sanksi tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif, agar masyarakat menghargai hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, R. (2013). Konflik kewenangan antara penyidik Polri dan Polhut dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian kayu. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60, Th. XV, Agustus.
- Aryo Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).
- Bahri, A. M. (2022). *Mewujudkan keadilan dalam hukum pidana: Perspektif dan aplikasi*. Yudhistira, Jakarta.
- Dewi, E. K., et al. (2018). *Pengantar dasar-dasar hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Fitri, S. (2018). *Hukum pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia: Edisi revisi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harnanto, T. A. (2019). *Teori hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Eresco, Bandung.

- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hidayat, R. (2021). *Hukum pidana: Konsep dan penerapannya di Indonesia*. Penerbit Fikahati, Jakarta.
- Hidayatullah, A. (2020). *Kebijakan hukum pidana di Indonesia*. Sinar Mas, Jakarta.
- Hukum Online. (n.d.). Hak distribusi eksklusif. <https://www.hukumonline.com/kamus/h/hak-distribusi-eksklusif>
- Ismail, M. S. (2018). *Perkembangan hukum pidana di Indonesia: Dari masa ke masa*. Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini, R. (2020). *Hukum acara pidana di Indonesia: Teori dan praktik dalam peradilan*. Penerbit Harapan, Jakarta.
- Manan, A. (2020). *Teori dan praktik hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S. (1998). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2008). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari, L. P. (2021). *Pemikiran hukum progresif dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Harapan, Jakarta.
- Setiawan, H. (2019). *Pemidanaan dalam perspektif hukum internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinurat, E., Esther, J., & Nainggolan, O. (2020). Analisis hukum pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid.Sus/2019/Pn.Pti). *Jurnal Hukum Patik*, 9(2), 2. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.233>
- Suryadi, T. (2019). *Asas-asas hukum pidana Indonesia: Kajian teori dan praktek*. Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Wiyanto, A. (2017). *Rekonstruksi hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yuga Pradiansyah, H. Sinaga, & Tihadanah. (2024). Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan merek dagang terkenal. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(12).
- Yuniar, A. (2019). *Pemalsuan merek: Studi kasus dan penerapan sanksi pidana*. Pustaka Ilmu, Jakarta.